

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENOLAKAN  
OJEK PANGKALAN ATAS KEHADIRAN OJEK ONLINE MAXIM DI  
KOTA SUNGAI PENUH**

**SKRIPSI**



Oleh:

**REFLIA SANTIKA**

**NIM. 2110102002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
2025 M/ 1446 H**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENOLAKAN  
OJEK PANGKALAN ATAS KEHADIRAN OJEK ONLINE MAXIM DI  
KOTA SUNGAI PENUH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

**OLEH:**

**REFLIA SANTIKA**

**NIM. 2110102002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 2025 M/1446 H**

Dr. Repelita.,M.A  
Dosen Fakultas Syariah  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, 24 April 2025  
Kepada Yth.  
Bapak Dr.Arzam .,M.Ag  
Dekan Fakultas Syariah

### NOTA DINAS

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan semestinya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **REFLIA SANTIKA, Nim. 2110102002** yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penolakan Ojek Pangkalan Atas Kehadiran Ojek Online Maxim Di Kota Sungai Penuh”** telah dapat di ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing



**Dr. REPELITA.,M.A**

**NIP.196806122000031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reflia Santika

Nim : 2110102002

Tempat/Tanggal Lahir : Pengasi Lama, 28 Desember 2003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penolakan Ojek Pangkalan Atas Kehadiran Ojek Online Maxim Dikota Sungai Penuh** adalah karya tulis yang murni berasal dari gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, kecuali bagian yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 24 April 2025

Yang menyatakan,



**Reflia Santika**

**NIM. 2110102002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748)21065

Fax. (0748)22114

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari kamis tanggal Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Ketua Sidang/ Pembimbing**

**Dr. Repelita, M.A**  
**NIP. 196806122000031001**

**Penguji I**

**M. Ibrahim Azis, M.H**  
**NIP. 198809192020121011**

**Penguji II**

**Agustini Andriani, M.H**  
**NIP. 198609012020122012**

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

*Dengan segenap rasa syukur ke hadirat Allah SWT dan penuh kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:*

***Ayah dan Ibu Tercinta,***

*Sumber kekuatan dalam setiap langkahku.*

*Terimakasih atas cinta yang tak bersyarat, doa yang tak pernah putus, dan peluh yang mengalir tanpa keluh demi masadepanku.*

*Segala pencapaian ini adalah milik kalian terlebih dahulu, sebelum menjadi milikku.*

***Adikku Tercinta,***

*Yang menjadi pelipur lelah dalam perjalanan panjang ini.*

*Terimakasih telah menjadi alasan untuk terus kuat dan bertahan, hadirmu selalu mengingatkanku akan makna harapan, dan semangatmu menjadi nyala kecil yang terus menuntunku dalam gelap.*

***Keluarga besar dan orang-orang terdekat,***

*Yang senantiasa memberi semangat meski dari kejauhan,*

*Kehadiran dan doa kalian menjadi penyangga kala aku hampir runtuh.*

***Sahabat seperjuangan dan dosen pembimbing,***

*Yang dengan sabar menuntun langkah-langkahku yang sering tersendat.*

*Terimakasih atas ilmu, waktu, dan ketulusan dalam membimbing proses ini.*

***Dan terakhir,***

***Untuk diriku sendiri***

*Yang telah memilih untuk tetap berjalan, walau kadang tertatih, yang tidak menyerah, walau sempat ingin berhenti.*

*Terimakasih telah sampai sejauh ini.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

### MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penolakan yang dilakukan oleh ojek pangkalan terhadap kehadiran ojek online Maxim di Kota Sungai Penuh dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fenomena ini menjadi relevan untuk diteliti mengingat dinamika persaingan usaha di sektor transportasi yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengemudi ojek pangkalan, pengemudi ojek online, dan instansi pemerintah setempat.

Dalam menganalisis fenomena tersebut, digunakan teori maqāsid al-syarīah sebagai landasan untuk menilai kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta konsep ijarah untuk meninjau kesesuaian praktik kerja antara penyedia jasa dan pengguna dalam konteks syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan yang terjadi dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas persaingan tidak seimbang, akses teknologi yang belum merata, serta potensi penurunan pendapatan. Namun demikian, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, setiap bentuk usaha jasa harus berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak manapun.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menyalahkan atau membenarkan salah satu pihak, melainkan memberikan pemahaman yang objektif mengenai pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai keadilan sosial dalam kegiatan ekonomi, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** *Maqasid syariah, Ijarah, Ojek*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penolakan Ojek Pangkalan Atas Kehadiran Ojek Online Maxim di Kota Sungai Penuh”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berupaya memperjuangkan Islam, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan betapa manis dan indahnnya iman dan Islam.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun semua kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghantarkan doa dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag. Dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberi kesempatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan semua kelengkapan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah. Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan

kesempatan dan fasilitas selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

3. Bapak M. Ibrahim Azis, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan bimbingan dan dukungan.
4. Bapak Dr. Repelita, M.A sebagai pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hainadri, M.H selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Bapak M. Ibrahim Aziz, M.H sebagai Penguji I dan Ibu Agustini Andriani, M.H sebagai Penguji II yang telah bersedia memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan fasilitas pinjam buku untuk membantu penulisan skripsi ini.
9. Ayah Darmadi dan Ibu Jadaini, terima kasih atas cinta yang tak terhingga, doa dan dukungan yang tak pernah putus dan pengorbanan yang tak akan pernah mampu kubalas. Setiap tetes keringat dan air

mata kalian adalah alasan penulis terus maju. Ketika dunia terasa berat, senyuman kalian menjadi pelipur hati. Ketika penulis ragu, doa kalian menyalakan kembali semangatku. Dari setiap dukungan dan nasihat kalian penulis belajar tentang arti ketulusan, kesabaran dan keberanian.

10. Kepada adikku Ahmad Darja, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan. Terima kasih atas setiap tawa yang engkau berikan untuk menghibur penulis dikala bersedih, terpuruk dan merasa lelah.

11. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis Nurul Rizki Ananda, Sri Ultari, Aura Sabrina Kusuma, Eva Susti Kurnia yang telah menjadi teman seperjuangan sejak hari pertama kuliah, melewati suka dan duka, hingga akhirnya kita bisa sama-sama berjuang menyelesaikan bab terakhir ini. Dukungan dan semangat kalian tak ternilai harganya.

12. Terimakasih kepada Organisasi Ojek Pangkalan Kota Sungai Penuh yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi untuk penyelesaian tugas Akhir (Skripsi) Penulis.

13. Kepada seluruh teman-teman Lokal A Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 terimakasih telah bersedia berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga pada akhirnya dapat memperoleh gelar Sarjana.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan kepada semua pihak, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Sungai Penuh, 24 April 2025



**Reflia Santika**  
**NIM. 2110102002**



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                    | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA DINAS</b> .....                       | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....              | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                       | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....            | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                | <b>1</b>    |
| <b>A. LATAR BELAKANG</b> .....                | <b>1</b>    |
| <b>B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH</b> .....   | <b>3</b>    |
| 1. Batasan Masalah.....                       | 3           |
| 2. Rumusan Masalah .....                      | 4           |
| <b>C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> ..... | <b>4</b>    |
| 1. Tujuan Penelitian .....                    | 4           |
| 2. Manfaat Penelitian .....                   | 4           |
| <b>D. LANDASAN TEORI</b> .....                | <b>5</b>    |
| <b>E. PENELITIAN TERDAHULU</b> .....          | <b>9</b>    |
| <b>F. METODE PENELITIAN</b> .....             | <b>12</b>   |
| 1. Jenis Data .....                           | 12          |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Sumber Data.....  | 12        |
| 3. Teknik Pengumpulan Data.....  | 13        |
| 4. Teknik Analisis Data.....   | 14        |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>   | <b>16</b> |
| A. Konsep Hukum Ekonomi Syariah .....  | 16        |
| 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....   | 16        |
| 2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....  | 17        |
| B. Ijarah .....  | 19        |
| C. Maqasid Syariah.....  | 22        |
| D. Ojek Pangkalan dan Ojek Online.....   | 28        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>  | <b>34</b> |
| A. Sejarah Singkat Kota Sungai Penuh.....  | 34        |
| B. Letak Geografis Kota Sungai Penuh .....   | 35        |
| C. Keadaan Masyarakat Kota Sungai Penuh.....   | 36        |
| D. Penolakan Ojek Online Maxim Di Kota Sungai Penuh.....   | 44        |
| <b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>   | <b>47</b> |
| A. Hasil Penelitian .....  | 47        |
| 1. Faktor-Faktor Penolakan Ojek Pangkalan Atas Kehadiran<br>Ojek Online Maxim.....                             | 47        |
| 2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penolakan<br>Ojek Pangkalan Atas Kehadiran Ojek Online Maxim ..... | 51        |
| B. Pembahasan dan Analisis .....   | 53        |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>   | <b>54</b> |

A. Kesimpulan..... 54

B. Saran..... 55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia bisnis dibidang transportasi telah berubah karena kemajuan teknologi dan inovasi (Anindhita et al., 2016). Kehadiran aplikasi ojek online seperti Ojek Maxim telah memberikan masyarakat Indonesia alternatif baru untuk transportasi. Namun, fenomena ini menyebabkan berbagai masalah. Yang paling umum adalah antara pengendara ojek pangkalan dan pengendara ojek berbasis aplikasi. Di Kota Sungai Penuh, penolakan pengemudi ojek pangkalan terhadap Ojek Maxim menjadi subjek yang menarik untuk dipelajari.

Ojek pangkalan adalah jenis transportasi yang sudah lama ada dan beroperasi sesuai dengan standar lokal (Ani Linta Sari et al., 2024). Pengemudi ojek pangkalan biasanya terhubung dengan komunitas dan memiliki hubungan sosial yang kuat dengan pelanggan mereka. Di sisi lain, keberadaan ojek online menawarkan kemudahan dan kecepatan pemesanan, tetapi seringkali dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan ojek pangkalan (Robekha, 2022). Hal ini menyebabkan konflik di antara kelompok pengemudi.

Fenomena penolakan ini menunjukkan ketidakpuasan ekonomi dan sosial. Pengemudi ojek pangkalan merasa terancam oleh model bisnis baru yang dianggap lebih efektif, tetapi ada masalah keadilan juga. Dalam konteks hukum, masalah ini menuntut regulasi yang lebih adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Untuk menyelesaikan konflik ini, hukum ekonomi syariah menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi (Savitri & Muchlis, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk mengatur hubungan antara ojek pangkalan dan ojek online.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penolakan ojek pangkalan atas kehadiran Ojek Maxim di Kota Sungai Penuh. Dengan mengkaji aspek hukum dan ekonomi syariah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak.

Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi regulasi saat ini dan bagaimana mereka dapat diubah untuk membuat lingkungan bisnis yang adil. Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu pemerintah daerah membuat kebijakan yang lebih inklusif. Saat menerapkan hukum ekonomi syariah dalam keadaan seperti ini, prinsip lokal dan kearifan budaya sangat penting. Ini akan menciptakan keadilan dan keseimbangan di sektor transportasi serta memperkuat solidaritas sosial antara pengemudi ojek pangkalan dan ojek online (Fathy, 2017).

Menurut penulis studi ini memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana masyarakat lokal menanggapi perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Selain itu, hukum ekonomi syariah dapat membantu menyeimbangkan perlindungan mata pencaharian konvensional dengan perkembangan inovasi bisnis di era modern. Selain itu, fakta bahwa tidak ada

aturan formal memicu pembicaraan tentang seberapa pentingnya regulasi berbasis syariah untuk mengatur kegiatan ekonomi baru, yang dapat memberikan kebijakan dan saran yang bermanfaat.

Meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas, melakukan penelitian tentang alasan penolakan ojek pangkalan dapat mengungkap faktor-faktor non-legal seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi sikap seseorang. Selain itu, hal ini memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara dua kelompok yang sama-sama tidak memiliki legitimasi hukum formal. Terakhir, penelitian ini akan melihat bagaimana hukum adat atau "urf" (kebiasaan) mengatur transaksi ekonomi di masyarakat dan bagaimana hal ini berhubungan dengan prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga dapat memberikan manfaat praktis untuk membangun kebijakan syariah dan mengelola konflik ekonomi di tingkat lokal.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari objek pembahasan serta agar lebih jelas maksud dan tujuan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penolakan ojek pangkalan atas kehadiran ojek online maxim di Kota Sungai Penuh, peneliti hanya akan melakukan penelitian di wilayah sungai penuh saja.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan penolakan ojek pangkalan atas kehadiran ojek online maxim di Kota Sungai Penuh?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penolakan pengemudi ojek pangkalan atas kehadiran Ojek Online Maxim di Kota Sungai Penuh.?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penolakan pengemudi ojek pangkalan atas kehadiran ojek online maxim di Kota Sungai Penuh.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penolakan ojek pangkalan atas kehadiran ojek online maxim di Kota Sungai Penuh.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah dalam memahami konflik antara pengemudi ojek pangkalan dan ojek online serta menemukan solusi yang sesuai dengan syariah.

- b. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kehadiran Ojek Online Maxim berdampak pada pendapatan pengemudi ojek pangkalan di Kota Sungai Penuh. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pihak yang terlibat dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan konflik dan melindungi hak-hak ekonomi dan hukum pengemudi ojek.
- c. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi antara pengemudi ojek pangkalan dan ojek online Maxim di Kota Sungai Penuh, serta memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Hukum ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan (falah) dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024).

Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama. Ia mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran (Hijaz, 2010). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi

sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari eksploitasi, dan mendorong kesejahteraan bersama.

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

- a. Tauhid (Keesaan Allah) : Dalam hal ekonomi, prinsip ini berarti bahwa manusia hanyalah khalifah di bumi dan bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu.
- b. Adl (Keadilan) : Prinsip ini menekankan betapa pentingnya transaksi ekonomi berlangsung dengan keseimbangan dan keadilan. Ini mencakup keadilan dalam pelaksanaan kontrak, penetapan harga, dan distribusi kekayaan.
- c. Nubuwwah(Kenabian) : Mengacu pada sifat-sifat nabi yang harus diteladani dalam kegiatan ekonomi, seperti kejujuran (shiddiq), amanah, fathanah (kecerdasan), dan tabligh (komunikatif).
- d. Khalifah (Pemerintahan) : menunjukkan bahwa manusia berfungsi sebagai perwakilan Allah di dunia ini dan harus mengelola sumber daya dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah.
- e. Ma'ad (Hasil) : Mengacu pada konsep bahwa segala tindakan ekonomi harus mempertimbangkan konsekuensi di akhirat, mendorong perilaku ekonomi yang etis dan bertanggung jawab.

## 3. Persaingan Usaha Dalam Perspektif Islam

Islam mengajarkan persaingan yang sah dalam kegiatan ekonomi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Ta'awun (Tolong-menolong) : Meskipun bersaing, pelaku usaha diharapkan tetap saling membantu dalam kebaikan. Misalnya, tidak menjelek-jelekkan pesaing atau melakukan praktik yang dapat merugikan pesaing secara tidak adil.
- b. Fastabiqul Khoirat (Berlomba-lomba dalam kebaikan): Persaingan dipandang sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, bukan untuk menjatuhkan pesaing. Ini mendorong inovasi dan efisiensi yang pada akhirnya menguntungkan konsumen.
- c. Adl' (Keadilan): Keadilan dalam persaingan mencakup transparansi informasi, tidak melakukan praktik curang, dan menghormati hak-hak pesaing dan konsumen. Seperti dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى  
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
 تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*

4. Ijarah  
 Dalam hukum ekonomi syariah, ijarah adalah akad atau perjanjian sewa menyewa atas suatu manfaat atau jasa dengan pembayaran tertentu. Secara terminologi, ijarah berasal dari bahasa Arab "al-ajr" yang berarti upah atau imbalan. Dalam konteks muamalah Islam, ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa sebagai imbalan.

## 5. Transportasi dalam perspektif Islam

Islam memandang transportasi sebagai sarana untuk memudahkan aktivitas manusia dan mendukung kemaslahatan umat. Dalam Islam, transportasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai syariah. Al-Qur'an menyebutkan berbagai bentuk transportasi sebagai nikmat dari Allah, seperti dalam Surah An-Nahl ayat 8:

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨

*“(Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.”*

Ayat ini dapat diinterpretasikan bahwa pengembangan teknologi transportasi, termasuk ojek online, adalah bagian dari upaya manusia untuk memanfaatkan dan mengembangkan nikmat Allah.

## 6. Maqasid Syariah

Maqasid Syariah berarti "tujuan-tujuan syariah", dan secara umum merujuk pada tujuan, hikmah, dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia. Syariah Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia lebih dari sekedar kumpulan aturan yang kaku (Paryadi, 2021).

## E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini penulis akan menyertakan beberapa kajian literatur yang berhubungan dengan parkir, diantaranya:

1. (Solihuddin, 2023), "Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Perbedaan Tarif Ojek Online Maxim Di Kota Pekanbaru" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Terjadinya perbedaan tarif/harga pada driver ialah apabila konsumen memiliki tanda bintang dan ceklis konsumen mendapatkan diskon dan harga lebih murah dikarenakan pelanggan tersebut merupakan pelanggan tetap,dan setiap hari memakai ojek online maxim,akan tetapi jika driver mendapatkan konsumen yang bintang dan ceklis maka driver lebih cepat masuk orderan dikarenakan lebih diprioritaskan. (2) tinjauan hukum islam terhadap perbedaan harga pembayaran diperbolehkan dalam hukum islam selagi driver dan konsumen ridho dan rela satu sama lain tanpa adanya unsur paksaan,dan untuk pemberian diskon atau hadiah kepada konsumen diperbolehkan menurut hukum islam asal tidak merugikan satu sama lain.
2. (Pranata, 2017), "Dampak Ekonomi Berkembangnya Transportasi Berbasis Online Terhadap Transportasi Umum Konvensional Di Kota Semarang Tahun 2016 (Studi Kasus Go-Jek) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem pengoperasian gojek dikota semarang terdiri dari 2 sistem yaitu sistem perekrutan dan operasional pemesanan. Dalam sistem perekrutan *driver* Go-jek, PT Gojek Indonesia melakukan

beberapa tahapan seperti wawancara, pengecekan kendaraan serta perjanjian. Tujuannya adalah agar driver Go-jek yang beroperasi di Kota Semarang memberikan kenyamanan kepada konsumen. Dalam operasional pemesanan Gojek hanya dapat dilakukan masyarakat melalui aplikasi Gojek yang tersedia di *Playstore* dan *Appstore* pada *Smartphone*, dengan memilih layanan yang tersedia seperti Go Ride, Go Car, Go Send dan lain-lain. Selanjutnya *driver* Gojek akan menjemput penumpang dalam waktu kurang lebih 5 menit. (2) Gojek tidak memberikan dampak terhadap penurunan tarif angkutan umum di Kota Semarang, tetapi Gojek berdampak pada menurunnya pendapatan para pengemudi transportasi umum konvensional berkisar antara 20-30% per bulan. Sementara pendapatan rata-rata pengemudi Gojek yaitu sebesar Rp.2.670.000./bulan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan pengemudi transportasi umum konvensional dan di atas UMK Kota Semarang. (3) Respon masyarakat terhadap beroperasinya Gojek di Kota Semarang yaitu masih didominasi oleh pengguna kalangan usia produktif yang lebih cepat merespon perkembangan teknologi dan fenomena sosial, seperti mahasiswa, pelajar SMA dan sarjana. Tingkat kepuasan masyarakat mayoritas menyatakan cukup nyaman dalam pelayanan yang diberikan oleh gojek. Sedangkan untuk alasan penggunaan Gojek masyarakat di Kota Semarang lebih mengikuti trend yang ada di kota-kota besar lainnya. Untuk tujuan penggunaan Gojek di Kota Semarang, kantor, tempat kerja dan kampus merupakan yang paling sering dituju oleh masyarakat.

3. (Zuhdi, 2018), “Eksistensi Ojek Pangkalan di Tengah Adanya Ojek Online Perspektif Sosiologi dan Ekonomi Islam” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa:(1) Ojek pangkalan dalam mempertahankan eksistensinya ditengah adanya Gojek atau ojek online mempunyai nilai atau tujuan yang ingin dicapai yaitu nilai ekonomi,dengan menjadi ojek pangkalan pendapatan mereka lebih pasti karena tarif yang diberikan tidak dibagi dengan perusahaan aplikasi. Nilai solidaritas,dengan mengutamakan gotong royong dan saling membantu antar anggota ojek pangkalan dan nilai tradisi yaitu tradisi negosiasi tarif antara penumpang dan ojek sehingga lebih memberikan kebebasan pada penumpang untuk menawar sesuai yang diinginkan.(2) Dengan adanya Gojek atau ojek online di Purwokerto berdampak sosial dan ekonomi yaitu menurunnya pendapatan ojek pangkalan yang disebabkan dengan adanya Gojek atau ojek online yang memasang tarif seenaknya tanpa memperhatikan kondisi jalan dan lain-lain. Dampak sosial yang dirasakan oleh ojek pangkalan adalah rusaknya tatanan sosial yang sudah terbangun dari dulu dikalangan ojek pangkalan,selain itu sering terjadi konflik sosial dan berujung pada kekerasan antara ojek pangkalan dan ojek online.

4. (Adinda, 2017), “Ojek Konvensional Dalam Persaingan Dengan Ojek Online” Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjelaskan bahwa : (1) Berdasarkan hasil penelitian mengenai ojek konvensional dalam persaingan dengan ojek online,maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ojek konvensional dipangkalan Gepari mengalami penurunan pendapatan

karena kalah bersaing dengan ojek online. Penurunan pendapatan pangkalan ojek Gepari cukup dratis, turun mencapai 50% mereka mengalami kesulitan mendapatkan penumpang karena pangkalan menjadi sepi. Perubahan pendapatan ini dapat dilihat dari jumlah penumpang yang kurang banyak, sehingga pendapatan mereka turun drastis setelah adanya ojek online. Sebelum adanya ojek online mereka bisa mendapatkan penumpang hingga lebih dari 10 orang selama 8 jam mereka berada dipangkalan, namun setelah adanya ojek online 8 jam dipangkalan mendapatkan 5 orang penumpang saja sudah sulit. Hal ini, membuat mereka melarang masuknya ojek online diperumahan Bojong Depok Baru II, namun dalam hal ini tidak berpengaruh dalam pendapatan ojek Gaperi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu data yang berbentuk narasi, deskripsi, cerita, detail atau ungkapan, baik berbentuk tulisan maupun informasi lisan, dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut John W. Creswell, Penelitian kualitatif ini berkisar pada lima bentuk : fenomenologi, etnografi, studi kasus, grounded theory, dan naratif (Iskandar, 2021)

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan data tentang alasan Penolakan Ojek Pangkalan atas kehadiran ojek online maxim Kota Sungai Penuh.
- b. Wawancara (*Interview*) adalah kegiatan tanya-jawab untuk mendapatkan informasi secara langsung. Pihak yang diwawancarai bisa berperan sebagai responden dan bisa juga sebagai informan. Bedanya yaitu responden adalah orang yang terlibat langsung dalam aktifitas atau peristiwa yang diteliti, sedangkan informan adalah orang yang tidak terlibat langsung akan tetapi bisa memberikan informasi seputar topik yang akan diteliti

- c. Dokumentasi merupakan kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pelestarian dokumen. Perlu dibedakan juga antara dokumentasi dalam metode penelitian dengan dokumentasi dalam kegiatan kehumasan, karena dokumentasi dalam kehumasan berarti pembuatan bukti atas sebuah kegiatan untuk keperluan sosialisasi atau pertanggungjawaban. Untuk menghindari kesalahpahaman ini, sejumlah literatur menggunakan istilah “studi dokumen” atau “analisis dokumen”. Dalam menggunakan teknik ini, peneliti harus menjelaskan dokumen apa saja yang hendak ditelaah, siapa atau lembaga apa yang menerbitkan dokumennya, serta informasi apa saja yang akan dicari dari dokumen tersebut. Bisa juga ditambah informasi tentang tahun penerbitan/pembuatan dokumen. Dokumen yang diteliti dilampirkan di bagian akhir skripsi.
- d. sumber informan adalah adapun sumber infoman untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah beberapa anggota dan pengurus ojek pangkalan yang berada pada lingkup kawasan kota sungai penuh, salah satu dari nama organisasi ojek tersebut yaitu SPN,POOK,PSPT,IPBD.

#### 4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data kualitatif setidaknya menempuh sejumlah tahapan berikut:

- a. Mempersiapkan data mentah berupa transkrip, catatan lapangan, gambar arsip, dan sebagainya.
- b. Membaca seluruh data untuk mendapatkan gambaran umum.

- c. Memberikan kode data berdasarkan kategori, tema, atau deskripsi yang ditentukan oleh peneliti
- d. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi, disertai proses, faktor, alasan, dampak, dan akibat yang muncul
- e. Menginterpretasikan makna tema atau deskripsi (Iskandar, 2021)



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (Provision). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. (Habibullah, 2017)

Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara. (Haikal & Efendi, 2024)

Hukum ekonomi syariah secara umum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Islam.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi. (Maulida et al., 2024)

## 2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

### a. Keadilan (Al-'Adalah)

Prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam hukum ekonomi syariah, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Penerapan keadilan ini berfungsi mencegah ketimpangan sosial dan eksploitasi, serta memastikan distribusi kekayaan yang merata di masyarakat (Savitri & Muchlis, 2024).

Sedangkan Prinsip keadilan dalam etika bisnis menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan usaha dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbisnis. Dalam konteks ini, keadilan berarti tidak adanya diskriminasi atau monopoli yang dapat menghambat orang lain untuk berusaha. Adapun dalil tentang keadilan dalam etika bisnis yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ □

*"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Q.S Al-Baqarah 188*

b. Transparansi(Al-Shafafiyyah)

Transparansi, dalam konteks hukum ekonomi syariah, merujuk pada prinsip keterbukaan dan kejelasan yang harus diadopsi dalam setiap transaksi ekonomi. Ini mencakup berbagai aspek yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan adil.

Transparansi dalam persaingan bisnis berarti bahwa semua informasi yang relevan mengenai produk, layanan, dan praktik bisnis harus tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup informasi tentang harga dan kualitas produk, syarat dan ketentuan yang berlaku dalam suatu transaksi, kebijakan bisnis yang dapat memengaruhi keputusan konsumen (Zainarti et al., 2024).

Adapun dalil-dalil tentang transparansi salah satunya adalah Al-Quran Surah Al-Muthaffifin 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى  
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ  
وَزَنُوا لَهُمْ  
يُخْسِرُونَ ۝

*“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”Q.S Al-Muthafifin 1-3*

c. Larangan Riba dan Eksploitasi

Riba, dalam konteks ekonomi dan hukum syariah, merujuk pada praktik mengambil keuntungan tambahan dari pinjaman atau

transaksi keuangan yang tidak adil. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "tambahan" atau "kenaikan." Riba dianggap sebagai suatu bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa adanya usaha yang sah atau risiko yang proporsional (Afifah, 2023). Sedangkan Eksploitasi dalam konteks hukum ekonomi syariah merujuk pada praktik mengambil keuntungan yang tidak adil atau merugikan pihak lain dalam transaksi bisnis atau hubungan ekonomi.

Adapun dalil tentang Riba dan Eksploitasi adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٢﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”*

## B. Ijarah

### 1. Pengertian ijarah

Secara bahasa kata ijarah (الإِجَارَة) berasal dari bahasa arab yang berarti "upah" atau "imbalan". Dalam konteks umum, ia merujuk pada pemberian sesuatu sebagai kompensasi atas suatu pekerjaan atau manfaat. Sedangkan secara istilah menurut fiqh Islam Ijarah adalah akad (kontrak) untuk memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu dalam waktu tertentu. Ijarah tidak memindahkan kepemilikan barang, melainkan hanya memindahkan hak guna (manfaat) dari barang tersebut.

Ijarah adalah salah satu akad dalam ekonomi Islam yang bermakna sewa-menyewa atau penyediaan manfaat atas suatu barang maupun jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati. Akad ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembiayaan syariah (Ahmad Khoirin Andi, 2019).

Dalam praktiknya, akad Ijarah banyak digunakan sebagai alternatif dari sistem pembiayaan konvensional, terutama dalam bentuk leasing syariah yang dikenal sebagai *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), yaitu sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa (Dzubyan, 2019). Selain itu, akad Ijarah juga diterapkan dalam sektor jasa tenaga kerja, di mana manfaat dari keahlian atau layanan seseorang disewa untuk periode tertentu. Dengan karakteristiknya yang fleksibel namun tetap sesuai prinsip syariah, Ijarah berperan besar dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi riil serta mendukung inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam (Hilal, 2013).

## 2. Dasar Hukum Ijarah

### a. Q.s Al-Qashas Ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

b. Hadis

أَعْطِ الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering” HR. Ibnu Majah, No. 2443

Dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* No. 898

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Muj'ir (Pemilik barang/Jasa)

Syarat Muj'ir: Berakal, baligh, cakap hukum, memiliki status sebagai pemilik barang/jasa.

b. Maj'ur (Manfaat yang disewakan)

Syarat Maj'ur: Halal, jelas, dapat diserahkan, tidak merusak zat barang.

c. Ujrah (Upah)

Syarat Ujrah: Berupa harta yang bernilai, halal, jelas jumlahnya dibayar sesuai kesepakatan.

d. Sighat (Ijab dan Qobul)

Syarat Sighat: Diucapkan dengan jelas, tidak mengandung syarat yang batil, tidak bertentangan dengan hukum islam, dilakukan oleh dua pihak yang memiliki kapasitas akad (tidak gila, dipaksa, dll).

4. Jenis-Jenis Ijarah

a. Ijarah Al-Ain

Adalah akad ijarah di mana objek sewa adalah manfaat dari suatu barang berwujud (ain). Penyewa hanya mengambil manfaatnya, bukan memiliki barang tersebut.

Contoh: Menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa mobil untuk transportasi, dll.

b. Ijarah Al-Azifah

Adalah ijarah yang objeknya adalah jasa atau pekerjaan dari seseorang. Dalam hal ini, yang disewa adalah tenaga atau keahlian, bukan barang.

Contoh: Menyewa guru privat, menyewa mengontrak pekerjaan bangunan, menyewa jasa tukang servis Ac, dll.

c. Ijarah Muntahiya Bit tamlik

Merupakan ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan. Dalam bentuk ini, penyewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu, dan setelah itu memperoleh kepemilikan barang melalui hibah atau akad jual beli terpisah.

Contoh: Leasing mobil atau rumah secara syariah, sewa property selama lima tahun lalu berpindah kepemilikannya kepada penyewa, dll.

### C. Maqasid Syariah

Maqasid syariah secara bahasa (Lughawi). Maqasid (مقاصد) adalah bentuk jamak dari kata maqsad (مقاصد) yang memiliki arti maksud, tujuan, sasaran atau niat sedangkan syariah (شريعة) secara bahasa

berarti jalan yang lurus menuju sumber air. Dalam konteks agama, syariah berarti jalan atau sistem hukum yang ditetapkan Allah SWT. Bagi hambanya (Paryadi, 2021).

Dari perspektif bahasa, Maqasid Syariah menunjukkan bahwa setiap ketentuan syariat Islam bukanlah sekumpulan perintah dan larangan yang tidak jelas. Layaknya air yang menjadi sumber kehidupan, istilah "jalan yang lurus menuju sumber air" (makna bahasa dari syariah) mengisyaratkan bahwa hukum-hukum Allah SWT diturunkan sebagai pedoman hidup yang akan membawa manusia ke arah kebaikan dan keberkahan. Sementara itu, kata "maksud dan tujuan" (makna bahasa dari maqasid) menunjukkan bahwa syariat Islam adalah sistem hukum yang berorientasi pada tujuan-tujuan mulia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai Sang Pembuat Hukum, bukan sekadar formalitas ritualistik atau kepatuhan buta terhadap aturan (Soviana & Abidin, 2020).

Sedangkan secara istilah maqasid syariah Mewujudkan kemaslahatan (masalah) yang seluas-luasnya bagi umat manusia adalah tujuan dan hikmah dari penetapan hukum Islam, yang dikenal sebagai Maqasid Syariah. Kebaikan ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk kebaikan di dunia luar dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap aturan yang ditemukan dalam syariat Islam dimaksudkan untuk membawa kebaikan dan mencegah kerusakan, baik secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan, di dunia ini maupun di akhirat (Zatadini & Syamsuri, 2018).

Para ulama ushul fiqh telah merumuskan lima prinsip dasar (dharuriyyat) yang menjadi tujuan utama ditetapkan syariat Islam, yaitu:

1. Hifz ad-Din (memelihara agama).

Tujuan syariat Islam adalah untuk menjaga agama sebagai pedoman hidup manusia. Tujuan ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan syiar Islam, ibadah, dan akidah. Ayat yang terkait tentang Hifz ad-Din adalah sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Q.S Al-Baqarah (2):256

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ  
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ  
الْمُسْلِمِينَ هَٰ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا  
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ  
النَّصِيرُ □

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” Q.S Al-Hajj (22):78

## 2. Hifz An-Nafs (Pemeliharaan Jiwa)

Tujuan syariat islam mengeluarkan prinsip ini ialah Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan dan melarang tindakan yang dapat menghilangkan atau membahayakan jiwa tanpa alasan yang masuk akal. Adapun ayat yang terkait dengan Hifz An-Nafs adalah sebagai berikut:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا  
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا  
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا  
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”* QS.Al-Maidah (5):32

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ  
قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”* Q.S Al-Isra (17):31

## 3. Hifz Al-Aql (Memelihara Akal)

Akal merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk lain, dilindungi dari segala sesuatu yang dapat melemahkannya menurut hukum Islam. Ayat yang menjelaskan tentang Hifz Al-Aql adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” Q.S Al-Maidah (5):90

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا  
كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab. Q.S Al-Baqarah (2):269

#### 4. Hifz An-Nasl (Memelihara Keterunan)

Islam memerintahkan pernikahan yang sah untuk menjaga kelangsungan dan kemuliaan keturunan, melarang zina dan semua perbuatan yang merusak nasab. Menurut Maqasid Syariah, pernikahan dianggap sebagai institusi yang suci dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang dan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Berikut Ayat yang menjelaskan tentang Hifz An-Nasl adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” Q.S An-Nisa (4):1

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” Q.S Al-Isra (17):32

#### 5. Hifz Al-Mal (Memelihara Harta)

Syariat Islam mengakui hak kepemilikan harta dan mengatur cara-cara memperoleh, mengelola, dan membelanjakannya secara benar dan adil, serta melarang segala bentuk perbuatan yang merusak atau mengambil harta orang lain secara batil. Ayat yang mengatur tentang Hifz Al-Mal adalah sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”* Q.S Al-Baqarah (2):188

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* Q.S An-Nisa (4):29

Prinsip Hifz al-māl digunakan dalam konteks perselisihan antara ojek pangkalan dan ojek online Maxim. Ini dimaksudkan untuk melindungi properti dan keuntungan bisnis lokal. Namun, prinsip keadilan (al-'adalah) digunakan sebagai dasar untuk menentukan distribusi keuntungan dan persaingan yang adil dalam aktivitas ekonomi.

Dalam Penelitian ini Maqasid Syariah juga memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai Grand theory yang akan menilai kesesuaian tindakan ojek pangkalan dan model ojek terhadap prinsip syariah terutama keadilan dan perlindungan harta.

## D. Ojek Pangkalan dan Ojek Online

### 1. Konsep Ojek Pangkalan

Ojek pangkalan adalah layanan transportasi menggunakan sepeda motor yang beroperasi dari lokasi tetap atau "pangkalan." Pengemudi menunggu penumpang di tempat yang telah ditentukan, seperti pasar, terminal, atau kawasan ramai lainnya. Ojek pangkalan biasanya menawarkan tarif yang ditentukan berdasarkan jarak atau tujuan, dan pengemudi menggunakan sepeda motor pribadi tanpa terikat pada sistem aplikasi transportasi online. Layanan ini sering menjadi alternatif transportasi yang cepat dan praktis, terutama di daerah perkotaan.

#### a. Sejarah berdirinya ojek pangkalan di Kota Sungai Penuh

Awal munculnya ojek pangkalan di Indonesia, termasuk di Kota Sungai Penuh, berakar dari kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cepat, fleksibel, dan menjangkau area yang sulit diakses kendaraan umum. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah perkotaan maupun pinggiran, masyarakat mulai memanfaatkan sepeda motor pribadi untuk mengantar penumpang secara informal.

Praktik ini kemudian berkembang menjadi profesi tetap bagi sebagian warga, terutama di daerah yang belum memiliki sistem transportasi massal yang memadai. Di Kota Sungai Penuh, ojek pangkalan mulai dikenal sebagai alternatif transportasi harian bagi masyarakat, terutama karena kemampuannya menjangkau gang sempit,

pasar tradisional, dan wilayah perbukitan. Seiring waktu, para pengemudi ojek ini membentuk kelompok atau pangkalan di lokasi strategis seperti pasar, terminal, dan perempatan jalan, yang kemudian menjadi bagian dari tatanan sosial dan ekonomi lokal.

b. Kelebihan ojek pangkalan

1) Akses cepat dan langsung

Penumpang bisa langsung menghampiri pengemudi ojek yang berada dipangkalan dan menggunakan jasa ojek tanpa perlu aplikasi atau menunggu sistem mencarikan driver.

2) Hubungan social lebih dekat

Biasanya pengemudi ojek pangkalan sudah dikenal oleh masyarakat sekitar, sehingga tercipta rasa kepercayaan dan kedekatan social

3) Fleksibilitas harga

Tarif bisa dinegosiasikan langsung antara pengemudi ojek dan penumpang, terutama untuk rute-rute tertentu ataupun penumpang yang sudah berlangganan.

4) Lokalitas yang kuat

Pengemudi ojek pangkalan biasanya sangat mengenal kondisi jalan, shortcut dan karakter wilayah sekitar, termasuk kondisi cuaca ataupun acara lokal.

c. Kekurangan ojek pangkalan

1) Tarif tidak pasti

Karena tidak ada tarif baku, harga bisa berbeda-beda tergantung negosiasi dan kondisi, dan kadang bisa dianggap mahal oleh penumpang.

2) Tidak ada fitur pemesanan jarak jauh

Penumpang harus datang langsung ke pangkalan, yang kurang praktis jika sedang hujan, malam hari atau sedang terburu-buru.

3) Kurangnya standar layanan

Tidak semua pengemudi memiliki standar layanan atau kenyamanan yang sama, karena tidak ada sistem penilaian sama seperti ojek online.

4) Tidak ada fitur pelacakan atau keamanan tambahan

Jika terjadi masalah tidak ada sistem pelacakan atau bukti transaksi yang bisa dijadikan acuan seperti di aplikasi ojek online.

d. Jenis layanan ojek pangkalan

Ojek pangkalan juga tidak hanya berfokus pada jasa angkutan umum untuk perorangan saja, akan tetapi ojek pangkalan juga memiliki berbagai macam bentuk layanan seperti:

1) Antar jemput penumpang

2) Antar jemput barang dagangan

- 3) Antar jemput alat bangunan
- 4) Antar jemput hasil panen kebun/sawah
- 5) dan lain-lain

e. Syarat pendaftaran ojek pangkalan

Persyaratan untuk menjadi ojek pangkalan tidak terlalu rumit, tidak sama seperti pendaftaran pada ojek online. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota ojek pangkalan yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus berusia diatas 18 tahun
- 2) Mempunyai kartu identitas diri/KTP
- 3) Membeli kartu anggota dengan harga Rp.700.000,- hingga Rp.1.000.000,- Kartu tersebut dapat berlaku seumur hidup, selama masih menjadi anggota dipangkalan tersebut.
- 4) Memiliki Sim
- 5) Melaporkan kepada pengurus ojek pangkalan
- 6) Tidak pernah dipidana
- 7) Menaati aturan yang berlaku

2. Konsep Ojek Online (Maxim)

a. Sejarah berdirinya Maxim

Maxim adalah aplikator layanan transportasi daring yang berada di bawah naungan PT Teknologi Perdana Indonesia. Maxim menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen. Maxim memulai perjalanan sederhana di Indonesia pada

tahun 2018, kini Maxim telah tersedia di lebih dari 200 kota di seluruh Indonesia dan akan menjangkau lebih banyak kota untuk melayani pengguna di seluruh dunia.

b. Kelebihan Maxim

1. Tarif yang kompetitif
2. Layanan yang beragam termasuk ojek,taksi,pengiriman barang,dan makanan.
3. Sistem pembayaran yang fleksibel, termasuk tunai dan non tunai.
4. Jangkauan layanan yang luas di berbagai kota di indonesia.
5. Aplikasi yang mudah digunakan.
6. Peluang penghasilan yang menarik bagi mitra driver.

c. Kekurangan ojek online maxim

1. Ketergantungan pada aplikasi dan internet

Jika sinyal internet jelek,kehabisan baterai handphone,atau pelanggan tidak cakap menggunakan teknologi maka pelanggan akan kesulitan dalam menggunakan layanan.

2. Kurang Interaksi sosial

Hubungan antara pengemudi dan penumpang cenderung formal dan terbatas,tidak seakrab ojek pangkalan.

3. Persaingan tarif yang ketat

Tarif murah dari aplikasi seringkali membuat pengemudi mendapatkan penghasilan yang sangat kecil, yang bisa mempengaruhi semangat kerja atau kualitas layanan.

4. Tidak selalu tahu medan lokal

Pengemudi ojek online bisa berasal dari luar daerah dan mungkin tidak terlalu paham jalan-jalan kecil atau kondisi lokal seperti ojek pangkalan.

d. Jenis layanan maxim

1. Bike sangat hemat
2. Bike express
3. Car
4. Car express
5. Car L
6. Car premium (Airport)
7. Rent a car

e. Syarat daftar maxim

1. Memiliki motor atau mobil dengan kondisi yang baik.
2. Foto kendaraan yang didaftarkan dari tampak depan dan belakang.
3. Foto diri.
4. Kartu tanda penduduk (KTP).
5. Sim A atau Sim C (Sesuai kualifikasi yang didaftarkan).
6. Surat tanda nomor kendaraan (STNK).
7. Memiliki Smartphone.

8. Alamat email dan nomor handphone.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh adalah sebuah kota di Provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009. Penduduk kota Sungai Penuh pertengahan tahun 2024 berjumlah 101.716 jiwa, dengan kepadatan 260 jiwa/km<sup>2</sup> dan berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Perkembangan Sungai Penuh Sebagai ibukota kabupaten terasa sangat pesat melebihi daya dukung kabupaten Kerinci. Oleh karena itu sejak tahun 1970 masyarakat Sungai Penuh menyuarakan aspirasi berdirinya sebuah daerah otonom terpisah dari kabupaten Kerinci. Suara masyarakat mendapat respon mulai awal tahun 2000. Sejak saat itu dilakukan persiapan berdirinya kota Sungai Penuh. Pada tahun 2008 kota otonom Sungai Penuh resmi berpisah dari kabupaten Kerinci

Awal berdirinya kota Sungai Penuh hanya memiliki lima kecamatan yaitu Sungai Penuh, Kumun Debai, Hamparan Rawang, Pesisir Bukit dan Tanah Kampung. Sejak tahun 2012 jumlah kecamatan berjumlah delapan dengan adanya pemekaran kecamatan Pondok Tinggi dan Sungai Bungkal dari kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Koto Baru dari Kecamatan Pesisir Bukit.

Asal mula Penamaan kota Sungai Penuh sendiri tidak terpisah dari sumur Pulai, sebuah mata air didesa Gedang kecamatan Sungai Penuh. Letaknya di jalan Yos Sudarso (jalan baru) disebuah lorong di samping masjid Al akbar desa Gedang.

Konon sumur Pulai dulu dinamai Sungai Penuh. Mata air Sungai Penuh tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Aliran airnya selalu melimpah dan membuat aliran sungai yang dialirkan dari mata air ini selalu penuh. Sungai Penuh menjadi andalan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Dari sinilah muncul penamaan kota Sungai Penuh. Sampai sekarang air sumur pulai masih dipakai masyarakat untuk sekedar berwudhu, sumber air minum ataupun untuk dialirkan lewat sungai-sungai kecil menuju persawahan di Sungai Penuh.

#### **B. Letak Geografis Kota Sungai Penuh**

Kota Sungai Penuh memiliki luas keseluruhan 39.150 ha, 59,2 % atau 23.177,6 ha merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sedangkan sekitar 40,8% atau 15.972,4 ha baru merupakan daerah efektif perkotaan. Curah hujan harian rata-rata kota ini dalam satu tahun sekitar 49,4–169,2 mm/tahun, sementara suhu harian rata-rata dalam satu tahun antara 17,2 °C – 29,3 °C dengan kelembaban udara berada pada 39 % rata-rata dalam per tahun dan kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun sekitar 13 m/detik.

Wilayah kota ini memiliki topografi berbukit-bukit, berada pada kawasan Bukit Barisan dan hutan tropis dengan ketinggian 650 – 1200 m di atas permukaan laut, dengan luas kemiringan lahan antara 0 – 20% sekitar

6.300 ha, luas daratan bergelombang dengan kemiringan antara 5 – 150% sekitar 1.295 ha, luas daratan curam bergelombang dengan kemiringan antara 16 – 400% sekitar 4.345 ha, dan luas daratan sangat curam yang bergelombang dengan kemiringan antara lebih 400% sekitar 1.295 ha.

Secara geografis, kota Sungai Penuh berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Depati Tujuh
2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Air Hangat Timur, Danau Kerinci Barat, Sitinjau Laut dan Tanah Cogok.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Ampek Balai Tapan, Sumatera Barat
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Keliling danau

### **C. Keadaan Masyarakat Kota Sungai Penuh**

#### 1. Ekonomi

Keadaan ekonomi suatu daerah merujuk pada kondisi finansial, produksi, konsumsi, dan distribusi sumber daya di wilayah tertentu dalam suatu periode waktu. Ini mencerminkan bagaimana suatu daerah menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Bekerja sebagai orang yang menyediakan jasa sebagai tukang ojek merupakan salah satu bentuk aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat kota sungai penuh mengingat kota Sungai Penuh selain

merupakan pusat tempat perbelanjaan juga merupakan kota yang penuh dengan fasilitas-fasilitas yang wajib dikunjungi.

Selain dari pekerjaan diatas masyarakat juga beraktivitas sebagai petani dengan didukung oleh lahan persawahan dan ladang dengan tanaman Padi, Cabe, Ubi Kayu, semuanya tergolong tanaman muda, Dalam memanfaatkan dan menggunakan lahan dimasyarakat sendiri.

Kegiatan pertanian sangat bermanfaat bagi kehidupan perekonomian masyarakat, sebagai alat pemuas kebutuhan primer masyarakat Desa Kota Sungai Penuh. Selain itu masyarakat kota Sungai Penuh juga ada yang bekerja sebagai Abdi Negara misalnya PNS, TNI, dan Polisi.

## 2. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dalam diri individu, baik melalui jalur formal seperti sekolah dan universitas maupun nonformal seperti pelatihan dan pengalaman hidup. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka peluang untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, individu dapat berpikir kritis, berinovasi, serta berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan suatu bangsa.

Kota Sungai Penuh adalah salah satu kota/kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi. Di Kota Sungai Penuh terdapat banyak sekolah mulai

dari jenjang pendidikan dasar hingga tinggi. tercatat ada 301 sekolah yang terletak di Kota Sungai Penuh, Jambi, dimana terdiri dari 103 (34,22%) sekolah milik pemerintah (Negeri) dan 198 (65,78%) milik swasta. Jika ditinjau dari status akreditasi, terdapat 29 (9,63%) sekolah sudah terakreditasi A, 94 (31,23%) sekolah terakreditasi B, 107 (35,55%) sekolah terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (23,59%). Kemudian jika ditinjau dari standarisasi, ada 22 (7,31%) sekolah di Kota Sungai Penuh, Jambi sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 18 (5,98%) memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (86,71%).

### 3. Sistem Agama dan Kepercayaan

Sebagai daerah yang bermasyarakat, kehidupan yang beraneka ragam tentulah merupakan suatu fenomena yang dapat kita lihat pada masyarakat, Sistem kepercayaan dari masyarakat kota Sungai Penuh mayoritas beragama Islam dan beberapa minoritas menganut kepercayaan lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Agama dan kepercayaan kota Sungai Penuh**

| No. | Agama             | Jumlah(jiwa) |
|-----|-------------------|--------------|
| 1.  | Islam             | 9786         |
| 2.  | Budha             | 96           |
| 3.  | Hindu             | 3            |
| 4.  | Kristen Katolik   | 96           |
| 5.  | Kristen Protestan | 130          |

**Tabel 2. Rumah Ibadah Masyarakat Kota Sungai Penuh**

| No | Tempat Ibadah  | Jumlah |
|----|----------------|--------|
| 1. | Masjid         | 4      |
| 2. | Surau/Mushalla | 15     |
| 3. | Pura           | -      |
| 4. | Gereja         | 1      |
| 5. | Kuil           | -      |

#### 4. Struktur Pemerintahan Kota Sungai Penuh

Struktur pemerintahan adalah susunan atau sistem organisasi dalam suatu negara atau daerah yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, siapa yang menjalankan, dan bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan tersebut.

Secara umum, struktur pemerintahan di Indonesia (termasuk di tingkat nasional maupun daerah) terbagi menjadi tiga kekuasaan utama yang dikenal dengan prinsip trias politica.

Struktur pemerintahan Kota Sungai Penuh, yang berada di Provinsi Jambi, Indonesia, secara umum mengikuti struktur pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## Penjelasan singkat tentang struktur organisasi pemerintahan Kota Sungai

### Penuh

#### 1. Rakyat

Menurut KBBI, Rakyat adalah Penduduk suatu negara; orang kebanyakan; golongan yang bukan pemegang kekuasaan atau golongan atas. Secara umum rakyat merujuk pada seluruh warga Negara, terutama yang bukan dari bagian elite penguasa.

Menurut pendapat ahli, Soedjatmoko. Rakyat adalah seluruh penduduk suatu negara yang secara aktif maupun pasif terlibat dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi, Rakyat adalah seluruh penduduk suatu negara yang menjadi bagian dari struktur sosial dan politik, serta memiliki peran dalam kehidupan bernegara, baik sebagai warga yang diatur maupun yang berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan pembangunan.

#### 2. Walikota

Menurut KBBI, Walikota adalah kepala pemerintahan kota yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di tingkat kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **Pasal 1 Ayat (3)**: “Wali Kota adalah kepala daerah yang memimpin daerah kota dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum”.

### 3. DPRD

Menurut KBBI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (4): “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”.

### 4. Perangkat Daerah

Menurut KBBI, Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan satuan polisi pamong praja.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (30) menyatakan: “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”.

### 5. Kecamatan dan Kelurahan/Desa

a) Menurut KBBI, Camat adalah kepala wilayah kecamatan, pejabat pemerintah kabupaten atau kota yang memimpin pelaksanaan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 221 Ayat (1): “Camat adalah pemimpin perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota”. Camat bertugas melaksanakan urusan

pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota. Camat adalah pegawai negeri sipil (PNS).

- b) Menurut KBBI, Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan di desa, yang dipilih oleh penduduk desa dan memimpin langsung penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (3): “Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan diberi wewenang oleh rakyat melalui pemilihan”. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa. Masa jabatan: 6 tahun, dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan.
- c) Menurut KBBI, Lurah adalah kepala kelurahan, yang merupakan perangkat daerah di bawah kecamatan di wilayah kota. Menurut Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 227: ”Lurah adalah perangkat daerah yang memimpin kelurahan dan diangkat oleh bupati/wali kota dari kalangan PNS”. Lurah bukan dipilih langsung oleh rakyat, melainkan diangkat oleh kepala daerah (bupati/wali kota). Bertugas menjalankan pelayanan administratif dan pemerintahan di tingkat kelurahan.



#### **D. Penolakan kehadiran ojek online maxim oleh ojek pangkalan di Kota Sungai Penuh.**

Sebelum masuknya layanan ojek online seperti Maxim, sistem transportasi informal yang dominan di Kota Sungai Penuh adalah ojek pangkalan, yaitu layanan ojek tradisional yang beroperasi dari titik-titik tertentu yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Titik-titik strategis tersebut mencakup area dengan mobilitas tinggi seperti pasar tradisional, terminal angkutan umum, sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan.

Para pengemudi ojek pangkalan biasanya membentuk komunitas atau kelompok kecil berdasarkan lokasi pangkalan masing-masing, yang secara tidak resmi memiliki aturan internal mengenai pembagian wilayah kerja, urutan giliran penumpang, dan solidaritas antar sesama tukang ojek. Sistem ini bersifat kultural dan berbasis kekeluargaan, di mana satu pangkalan tidak boleh mengambil penumpang di wilayah pangkalan lain, sebagai bentuk penghormatan terhadap “wilayah kekuasaan” masing-masing.

Meskipun tidak diatur secara hukum formal, aturan-aturan ini sangat dihormati dan menjadi norma sosial yang kuat di antara para pelaku ojek pangkalan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap wilayah atau aturan tak tertulis tersebut sering kali menimbulkan ketegangan antar pangkalan, apalagi dengan kehadiran ojek online yang dianggap mengabaikan tatanan lokal yang sudah lama ada.

Namun, sejak tahun 2022, layanan ojek online Maxim mulai masuk dan secara bertahap memperluas jangkauan operasionalnya di Kota Sungai Penuh. Kehadiran Maxim dengan sistem aplikasi digital yang menawarkan tarif murah, kemudahan akses, dan pelayanan yang fleksibel, langsung menarik perhatian masyarakat sebagai alternatif transportasi yang efisien.

Pertumbuhan jumlah pengemudi Maxim pun meningkat pesat dalam waktu singkat, termasuk dari kalangan warga lokal yang sebelumnya tidak bekerja sebagai tukang ojek. Hal ini memicu kekhawatiran dari para pengemudi ojek pangkalan yang merasa tersaingi dan kehilangan banyak pelanggan tetap mereka.

Sebagai respon terhadap perubahan ini, para tukang ojek pangkalan mulai melakukan aksi penolakan secara terbuka terhadap keberadaan ojek online di wilayah-wilayah tertentu. Penolakan tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk keluhan, tetapi juga berkembang menjadi tindakan nyata di lapangan, seperti pelarangan tidak resmi bagi driver Maxim untuk mengambil penumpang di sekitar pangkalan tradisional.

Dalam beberapa kasus, terjadi ketegangan antara kedua belah pihak, yang bahkan mengarah pada intimidasi dan konfrontasi fisik. Konflik ini menjadi semakin kompleks karena belum adanya regulasi atau perlindungan hukum yang tegas dari pemerintah daerah terhadap aktivitas transportasi berbasis aplikasi di Kota Sungai Penuh.

Penolakan terhadap ojek online tidak hanya dilandasi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya lokal. Ojek pangkalan merasa bahwa keberadaan Maxim melanggar norma solidaritas dan keadilan sosial yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun

Selain itu, kurangnya regulasi yang jelas dari pemerintah daerah terkait keberadaan ojek online juga memperparah situasi, membuat konflik tidak dapat dimediasi secara efektif. Penolakan ini muncul dalam bentuk intimidasi, pelarangan beroperasi, dan aksi protes oleh komunitas ojek lokal.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Faktor-Faktor Penolakan Ojek Pangkalan Atas Kehadiran Ojek Online

###### Maxim

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan ojek pangkalan, penolakan terhadap kehadiran ojek online dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan kultural. Faktor ekonomi menjadi yang paling dominan, di mana ojek pangkalan merasa tersaingi secara tidak adil oleh ojek online yang menerapkan sistem tarif murah dan promosi diskon yang sulit ditandingi. Salah satu informan yang berinisial S anggota organisasi ojek pangkalan PSPT menjelaskan bahwa

*“semenjak ado maxim pendapatan kami sebagai tukang ojek pangkalan jauh nian merosot, biaso kami dapat dari pagi sampai zuhur sekitar 100 ribu,tapi minin semenjak ado maxim,sampai sorepun kami duduk dipangkalan dak sampai 100 ribu kami dapat, paling sampai 60 ribu itu pun jarang”*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia.

*“Sejak kehadiran maxim pendapatan kami sebagai ojek pangkalan sangat jauh merosot, biasanya kami mangkal dari pagi hingga zuhur kami mendapatkan uang sekitar 100 ribu tetapi sekarang setelah ada maxim, sampai sore sekalipun kami duduk dipangkalan tidak sampai 100 ribu pendapatan kami, palingan kami hanya mendapatkan 60 ribu itupun jarang.”*

Salah satu alasan penting lainnya yang muncul dalam penolakan ojek online oleh ojek pangkalan adalah rasa ketidakadilan dalam sistem kerja yang

dijalankan. Para pengemudi ojek pangkalan merasa bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena harus menunggu penumpang secara langsung di pangkalan, tanpa kepastian kapan penumpang akan datang.

Sementara itu, ojek online cukup menunggu orderan masuk melalui aplikasi, di mana pun mereka berada, tanpa perlu menempati lokasi tertentu secara fisik. Perbedaan sistem ini menimbulkan persepsi bahwa ojek online memiliki keunggulan yang tidak adil dalam memperoleh penumpang. Salah satu Informan yang berinisial H anggota organisasi ojek PSPT juga menyampaikan keluh kesahnya

*“kami meraso jugo kalo ojek online nih dak adil,apalagi musim hujan. Kami lamo nunggu penumpang dipangkalan waktu hari hujan,seandainya ojek online tinggal datang kerumah pelanggan karna lah dipesan dalam HP”*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

*“kami merasa kalau ojek online tidak adil,apalagi pada saat musim hujan. Kami sudah lama menunggu penumpang dipangkalan saat hari hujan, sedangkan ojek online tinggal datang kerumah Karena sudah di order melalui handphone”*

Selain faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan rasa keadilan, penolakan terhadap kehadiran ojek online di Kota Sungai Penuh juga dilandasi oleh dasar historis berupa kesepakatan formal antarorganisasi ojek pangkalan, pada tahun 2013, sebanyak sembilan organisasi ojek yang beroperasi di wilayah tersebut telah bersepakat untuk tidak membuka atau menambah organisasi ojek baru dalam bentuk apapun. Kesepakatan ini dibuat sebagai bentuk

komitmen bersama dalam menjaga stabilitas persaingan, solidaritas antar pengemudi, serta pengaturan wilayah kerja yang adil. Salah satu pengurus Organisasi ojek pangkalan berinisial H beliau menjabat sebagai sekretaris umum organisasi ojek SPN yang saya temui menyatakan bahwa

*“Pada sekitar tahun 2013, 9 organisasi ojek yakni SPN, PSPT, POOK, IPDB, POHR, POKM, POKL, KPD, dan POSKER. Telah mencetuskan suatu keputusan bahwa organisasi ojek pangkalan telah sepakat di Kota Sungai Penuh tidak diperbolehkan membuat suatu organisasi ojek, 9 organisasi ojek tersebut tidak menerima kehadiran organisasi ojek baru, merujuk pada keputusan itu maka pada tahun 2024 organisasi pangkalan ojek tersebut sepakat untuk menolak kehadiran ojek online maxim, Alasan pertama dikarenakan wilayah Kota Sungai Penuh tidak mendukung atas kehadiran ojek online, Alasan kedua yaitu ojek pangkalan, pangkalannya saling berdekatan tidak terlalu jauh hanya dengan jarak 100 meter sudah ada pangkalan jadi jangan sampai menimbulkan keributan, yang ketiga dikarenakan ojek online berbasis android sedangkan kebanyakan anggota ojek pangkalan tidak memiliki hp android dikarenakan kebanyakan ojek pangkalan sudah masuk usia tua, terakhir narasumber menyampaikan jika benar ojek online tersebut ingin menjadi tukang ojek silahkan bergabung dengan ojek pangkalan, bukan dengan cara mendirikan organisasi baru agar tidak terjadi keributan”* begitu yang disampaikan oleh narasumber.

Aspek solidaritas juga menjadi faktor penting dalam penolakan ojek online oleh para pengemudi ojek pangkalan. Berdasarkan hasil wawancara, banyak pengemudi ojek pangkalan yang beranggapan bahwa sistem kerja ojek online cenderung individualistis dan kurang menjunjung nilai-nilai kebersamaan.

Hal ini sangat berbeda dengan budaya solidaritas yang telah lama dibangun di kalangan ojek pangkalan. Di pangkalan, pengemudi bekerja dengan sistem nomor antrean, di mana setiap orang mendapatkan giliran

menarik penumpang secara adil. Sistem ini bukan hanya untuk menghindari persaingan tidak sehat, tetapi juga menjadi wujud kebersamaan dan rasa saling menghargai sesama rekan kerja. Seorang narasumber berinisial U dari organisasi ojek pangkalan menyampaikan

*”dalam ojek pangkalan ini kami menggunakan system antrian jadi semua dapat giliran,berbeda dengan ojek online yang hanya menunggu orderan,jadi ya tergantung pelanggan mau order siapa. Dan juga kami sesama anggota ojek pangkalan selain menjadi rekan kerja kami juga sudah merasa seperti keluarga. Kami selalu menjaga komunikasi sesama anggota ojek pangkalan.,ucap narasumber”*

Penolakan terhadap kehadiran ojek online juga tidak terlepas dari perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh ojek pangkalan terkait proses perjuangan yang telah mereka jalani sejak awal. Para pengemudi ojek pangkalan merasa bahwa mereka telah membangun eksistensi dan kepercayaan masyarakat melalui proses yang panjang dan tidak mudah.

Mereka merintis dari bawah, mulai dari mencari pangkalan, membentuk organisasi, menetapkan aturan internal, hingga menjaga keamanan dan ketertiban wilayah operasional secara swadaya. Semua itu dilakukan tanpa dukungan teknologi atau sistem canggih, melainkan semata-mata berdasarkan kerja keras dan kekompakan komunitas. Narasumber berinisial A dari organisasi ojek IPDB menyampaikan

*“kami dari ojek pangkalan, kalau untuk mobil angkutan online kami tidak terlalu mempersalahkan, yang kami permasalahan adalah yang roda dua. Kalau untuk roda dua memang kami larang untuk beroperasi disekitaran sungai penuh. Dikarenakan ojek pangkalan ini merupakan ojek pangkalan pertama dan yang tertua, kami juga*

*merintis ojek pangkalan tidak semudah membalikkan telapak tangan tapi membutuhkan perjuangan.”*

## **2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penolakan Ojek Pangkalan Atas Kehadiran Ojek Online Maxim**

Dalam hukum ekonomi syariah, penolakan terhadap ojek online maxim oleh ojek pangkalan dapat dianalisis dengan mengintegrasikan dua pendekatan utama: teori akad ijarah dan maqasid syariah khususnya hifz al-mal (perlindungan harta).

### **1). Perspektif akad ijarah**

Akad ijarah adalah kontrak jasa antara dua pihak dalam hal ini pengemudi ojek (baik pangkalan maupun online) sebagai pemberi jasa dan penumpang sebagai penerima jasa.

Kehadiran ojek online seperti maxim memenuhi unsur ijarah: jasa antar, ujah (bayaran), dan waktu, maka hubungan antara pengemudi online dan penumpang adalah akad yang sah secara syariah.

Dalam ijarah, tidak diperbolehkan adanya intervensi dari pihak ketiga yang mengganggu akad yang sah antara dua pihak. Penolakan yang menghalangi jasa ini bisa termasuk dalam kategori ghasab (merampas hak manfaat)

Syariah mendorong persaingan sehat dan keterbukaan pasar (al-munafasah al-mubahah), selama tidak mengandung penipuan, kedzaliman, atau eksploitasi.

## 2). Perspektif Maqasid Syariah

Disisi lain, penolakan ojek pangkalan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap penghasilan dan stabilitas ekonomi mereka yang dalam maqasid syariah termasuk dalam kategori hifz-al mal Syariah memandang bahwa melindungi harta dan keberlangsungan nafkah masyarakat kecil adalah kewajiban terutama jika mereka tidak memiliki akses atau kemampuan untuk bersaing secara digital.

Dalam konteks ini, penolakan ini buksn berarti anti akad ijarah, tetapi bentuk ihtiyat(kehati-hatian) atas ancaman ekonomi yang dianggap tidak adil atau eksploitatif.

Kesimpulan dari dua perspektif diatas adalah bahwa pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penolakan ojek pangkalan atas kehadiran ojek online maxim bersifat dualistik. Dari sisi akad ijarah, penolakan atas kontrak jasa yang sah adalah bentuk pelanggaran prinsip muamalah, Namun dari sisi maqasid syariah, penolakan yang dilakukan untuk menjaga ekonomi masyarakat lokal dapat dimaklumi selama tidak melanggar prinsip syariah lainnya, oleh karena itu, hukum ekonomi syariah mendorong terciptanya solusi adil melalui regulasi, perlindungan, dan musyawarah yang berpihak kepada kemaslahatan bersama.

## **B. Pembahasan dan Analisis**

Secara keseluruhan, penolakan ojek pangkalan terhadap kehadiran ojek online Maxim di Kota Sungai Penuh adalah refleksi dari dinamika ekonomi dan sosial yang membutuhkan pendekatan syariah secara komprehensif dan adil. Teori ijarah menegaskan bahwa selama kedua model usaha (konvensional maupun digital) menjalankan prinsip sewa jasa dengan syarat-syarat syar'i, maka keduanya sah. Namun, keabsahan tersebut juga harus diiringi dengan upaya menjaga keseimbangan hak dan akses antar pelaku usaha.

Dari sisi maqashid syariah, tidak ada pihak yang secara mutlak benar atau salah. Ojek online membawa manfaat besar bagi pengguna dan efisiensi ekonomi, namun keberadaan ojek pangkalan sebagai bagian dari ekonomi lokal dan sosial tidak boleh disingkirkan begitu saja. Maqashid menuntut hadirnya kebijakan dan solusi yang mendorong keadilan, stabilitas sosial, dan kesejahteraan bersama, bukan kompetisi destruktif.

Maka, penyelesaian terbaik bukanlah mengutamakan salah satu pihak, melainkan mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha harus duduk bersama dalam forum dialogis berbasis syariah agar semua pihak merasa dihargai dan mendapat kesempatan yang adil dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa penjelasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Penolakan ojek pangkalan terhadap kehadiran ojek online Maxim di Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa mereka berusaha melindungi kemakmuran ekonomi mereka. Dengan mempertahankan pendapatan yang ada, pengemudi ojek pangkalan berjuang untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan komunitas mereka. Hal ini mencerminkan prinsip maqasid syariah Hifz- Al Mal (Pemeliharaan Harta), yang mengutamakan kemaslahatan dalam setiap praktik ekonomi.
2. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakpuasan ojek pangkalan terhadap kondisi persaingan yang tidak adil menjadi salah satu faktor utama penolakan mereka. Ojek pangkalan merasa bahwa kehadiran ojek online telah menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi peluang ekonomi, yang berdampak negatif pada pendapatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengatur persaingan di sektor transportasi agar lebih adil dan berkelanjutan.
3. Setiap pengemudi ojek pangkalan bertindak berdasarkan rasionalitas ekonomi individu, di mana mereka membuat keputusan untuk melindungi sumber pendapatan mereka. Penolakan terhadap ojek online bukan hanya sekadar reaksi emosional, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan

kelangsungan hidup mereka dalam menghadapi ancaman yang ada. Ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam mengelola sektor transportasi harus mempertimbangkan perspektif dan kepentingan semua pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa poin yang perlu disarankan, poin-poin tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Diperlukan dialog yang konstruktif antara pengemudi ojek pangkalan dan ojek online untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Melalui kolaborasi, kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan keadilan dalam industri. Kedua, Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk mengimplementasikan regulasi yang lebih adil dalam sektor transportasi. Hal ini dapat mencakup kebijakan tarif yang transparan dan perlindungan bagi pengemudi ojek pangkalan, sehingga persaingan dapat berlangsung secara sehat. Ketiga, Penting untuk memberikan pendidikan dan pemahaman mengenai aspek hukum ekonomi syariah kepada pengemudi ojek pangkalan. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih informasional dan strategis dalam menghadapi perubahan yang terjadi di industri transportasi.

Kemudian saran bagi peneliti berikutnya yang mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan materi yang sejenis, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan acuan dan referensi pengembangan penelitian lanjutan tentunya dengan memperhatikan kelemahan dan keterbatasan penelitian ini.

Dalam penelitian selanjutnya, bisa dipertimbangkan untuk melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengguna layanan, dan asosiasi pengemudi. Ini akan memberikan perspektif yang lebih holistik mengenai isu yang diteliti. Menggunakan survei yang lebih terstruktur dapat membantu mengumpulkan data kuantitatif yang dapat dianalisis untuk menemukan pola atau tren dalam pendapat pengemudi ojek pangkalan dan ojek online. Penerapan teknik observasi partisipatif juga bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang interaksi di lapangan, termasuk dinamika sosial yang terjadi antara pengemudi. Analisis studi kasus dari daerah lain yang mengalami situasi serupa dapat memberikan konteks tambahan dan memungkinkan perbandingan yang berguna untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dan resolusi. Dengan pendekatan yang lebih beragam ini, penelitian di masa depan dapat lebih efektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks yang muncul di sektor transportasi.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda. (2017). *OJEK KONVENSIONAL DALAM PERSAINGAN DENGAN PROGRAM*.
- Afifah, Y. (2023). Menggali Konsep Riba Dan Implikasinya Dalam Pertumbuhan Perekonomian Umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 151–161.
- Ahmad Khoirin Andi. (2019). Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan. *ACTIVA; Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–43.
- Ani Linta Sari, Ardhia Pramesty Regita Cahyani, & Yolanda Naomi Martdina. (2024). Peran Teknologi Terhadap Transformasi Sosial Dari Ojek Konvensional Ke Ojek Online. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 160–171. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1080>
- Anindhita, W., Arisanty, M., & Rahmawati, D. (2016). Analisis penerapan teknologi komunikasi tepat guna pada bisnis transportasi online. *Indocompac*, 2, 712–729.
- Dzubyan, D. M. (2019). Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 181–196. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>
- Fathy, R. (2017). *MODAL SOSIAL DAN KETAHANAN EKONOMI OJEKPANGKALAN (Studi Kasus: Ojek Pangkalan Salemba di Salemba Raya Jakarta Pusat) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu potitik untuk Memenuhi*.
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional.

*Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(9), 691–710.

Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>

Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, S. D. S. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 180–189.

Hijaz, M. K. (2010). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam. *Al - Fikr*, 15, 180–186.

Hilal, S. (2013). Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 4. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>

Iskandar, N. (2021). Pedoman penulisan skripsi. *Iain Kerinci*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.129>

Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>

Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.

Pranata, A. (2017). *Dampak Ekonomi Berkembangnya Transportasi Berbasis Online Terhadap Transportasi Umum Konvensional Di Kota Semarang Tahun 2016 (Studi Kasus Gojek). 2016*. <http://lib.unnes.ac.id/29670/>

Robekha, J. (2022). Penerapan e-commerce dalam aplikasi pemesanan ojek online berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan

- transaksi elektronik dan kitab undang-undang hukum perdata. *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 112–128. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB\\_2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf)
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara. *Musyitari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4(3), 1–18.
- Solihuddin. (2023). *Tinjauan fiqih muamalah terhadap perbedaan tarif ojek online maxim di kota pekanbaru*.
- Soviana, R., & Abidin, Z. (2020). Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7533>
- Zainarti, Z., Natasya, A., Hafiz, L., & ... (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Umkm Produk Minuman Mr. One Cabang Tuasan Berdasarkan Nilai-Nilai Manajemen Islam. ... *Dan Ekonomi*, 1(3), 450–462.
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>
- Zuhdi, A. (2018). *Eksistensi Pangkalan Ojek di Tengah Adanya Ojek Onlone Pespektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pada Ojek Pangkalan di Purwokerto)*. [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3609/2/COVER\\_BAB\\_I\\_BAB\\_V\\_DAFTAR\\_PUSTAKA.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3609/2/COVER_BAB_I_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf)

## Lampiran 1

### DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap kehadiran ojek online maxim dikota sungai penuh?
2. Apa alasan utama ojek pangkalan menolak kehadiran ojek online maxim diwilayah Kota Sungai Penuh?
3. Bagaimana dampak kehadiran ojek online maxim terhadap pendapatan ojek pangkalan?
4. Apakah ada upaya dari komunitas ojek pangkalan untuk beradaptasi dengan keberadaan ojek online?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap konflik yang telah terjadi?
6. Apa harapan anda untuk masa depan ojek pangkalan dikota sungai penuh?
7. Apakah ada pesan yang ingin anda sampaikan kepada pemerintah atau pihak berwenang terkait masalah ini?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## Lampiran 2

### DAFTAR INFORMAN

| Nama                  | Jabatan                 |
|-----------------------|-------------------------|
| Afrianto              | Pengurus Ojek Pangkalan |
| Haryanto.,S.H         | Pengurus Ojek Pangkalan |
| Untung Suropati.,S.Ap | Pengurus Ojek Pangkalan |
| Suratman              | Anggota                 |
| Arya                  | Anggota                 |
| Hanafi                | Anggota                 |
| Alparis               | Anggota                 |

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

### Lampiran 3

#### DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan inisial H Pada hari Senin, 3 februari 2025



Wawancara dengan inisial S Pada hari Rabu, 12 februari 2025



Wawancara dengan inisial A, Pada tanggal 24 Februari 2025



Wawancara dengan inisial A, Pada tanggal 4 Maret 2025



Wawancara dengan inisial H Pada tanggal 12 Maret 2025



Wawancara dengan Inisial U Pada Hari Rabu, 12 Februari 2025





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
**NOMOR : B-033/In.31/D.2/PP.00.9/01/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2025**


**DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:B-323/In.31/D.2/PP.00.9/11/2024 tanggal 11/8/2024 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama** : Dr. Repelita, MA  
**NIP** : 19680612 200003 1 001
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- Nama** : REFLIA SANTIKA.  
**NIM** : 2110102002  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penolakan ojek pangkalan atas kehadiran ojek online MAXIM di Kota Sungai Penuh
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 11 Mei 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 16 Januari 2025  
Dekan,

  
Dr. H. Arzam, M.Ag

**Tembusan :**

1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-035/In.31/D.1.2/PP.00.9/01/2025 16 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:  
Kepala Badan KESBANGPOL  
Kota Sungai Penuh  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : REFLIA SANTIKA  
NIM : 2110102002  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penolakan ojek pangkalan atas kehadiran ojek online MAXIM di Kota Sungai Penuh  
Lokasi Penelitian : Kota Sungai Penuh

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

  
Dr. Hj. Afridawati, M. Ag

Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mhs yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENJH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 1 Sungai Penuh Provinsi Jambi  
Telp/Fax (0748) 22162

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : B/000.9.2/ 16 /1/2025/Kesbangpol-2

- Dasar : 1 Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah  
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh
- Menimbang : Surat dari Instiuit Agana Islam Negeri (IAIN) Kerinci  
Nomor B-035/In.31/D.1.2/PP.00.9/01/2025, Tanggal 16 Januari 2025  
Perihal Izin Penelitian.

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **REFLIA SANTIKA**  
b. Jabatan : **MAHASISWI**

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penolakan Ojek Pangkalan atas Kehadiran Ojek Online MAXIM di Kota Sungai Penuh**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, (7 Januari 2025

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Sungai Penuh,  
Kasubbay Umum dan Kepegawaian



**MARDISON, S.E**  
Penata Muda Tk I IIIb  
NIP. 19750505 2005 01 1011

Tembusan :

1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Rektor IAIN KERINCI
4. Yang bersangkutan

## SURAT KETERANGAN

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Pengurus Organisasi Ojek Spn, Kota Sungai Penuh, Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : **REFLIA SANTIKA**  
Nim : 2110102002  
Tempat /Tanggal Lahir : Pengasi Lama , 28-12-2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Pengasi Lama  
Perkerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Bahwa nama yang tersebut diatas memang benar telah melakukan penelitian di Kota Sungai Penuh mulai Dari Tanggal 17 Januari s/d 17 Maret 2025 dalam rangka mengumpulkan data untuk melaksanakan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penolakan Ojek Pangkalan Atas Kehadiran Ojek Online Maxim Di Kota Sungai Penuh".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat semoga dapat dipergunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan Di : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 17 Maret 2025  
**Pengurus Ojek Pangkalan Spn**

  
( HARYANTO.SH )

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Informasi Diri

Nama : Reflia Santika  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 28 Desember 2003  
Agama : Islam  
Alamat : Pengasi Lama, Kec. Bukit Keman, Kab. Kerinci, Provinsi  
Jambi  
Email : [refliasantika@gmail.com](mailto:refliasantika@gmail.com)

### B. Pendidikan

|  |             |
|--|-------------|
| SD Negeri 124/III Pengasi Lama             | 2009– 2015  |
| SMP Negeri 13 Kerinci                      | 2015 – 2018 |
| SMA Negeri 6 Kerinci                       | 2018 – 2021 |
| Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci | 2021-2025   |

### C. Nama Orang Tua

Ayah  
Nama : Darmadi  
Alamat : Pengasi Lama

Ibu  
Nama : Jadaini  
Alamat : Pengasi Lama